



Legal Empowerment

Jurnal Pengabdian Hukum

Penyuluhan Hukum Pentingnya Legalitas Hak Atas Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah di Desa Wonua

Rahman Hasima, Herman, Heryanti, Mub. Jufri Deva, Asri Sarif, Endah Widyastuti, Ramadan Kiro



Versi Elektronik

URL: <https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/legalempowerment/index>

DOI: 10.46924/ats87333

ISSN: 2987-1980

Penerbit

Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIH Biak-Papua

Referensi Sumber Elektronik

Hasima, Rahman *et al* Penyuluhan Hukum Pentingnya Legalitas Hak Atas Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah di Desa Wonua.
Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative
Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

Penyuluhan Hukum Pentingnya Legalitas Hak Atas Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah di Desa Wonua

Rahman Hasima^{1*}, Herman², Heryanti,³ Jufri Dewa,⁴ Asri Sarif,⁵ Endah Widyastuti,⁶ Ramadan Kiro⁷

^{1*2,3, 4, 5, 6, 7} *Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo*

rahmanhasima@uho.ac.id

Abstract: This service aims to enhance community knowledge, understanding, and legal awareness about the importance of land rights legality in Wonua Village, Konda District, South Konawe Regency. Through lectures and discussions, the activity found that public understanding remains low due to perceptions of high costs, complex procedures, and lack of awareness in land registration. The program successfully improved community understanding and legal awareness, contributing to greater legal certainty and protection of land ownership, with hopes for continued collaboration to strengthen legal protection systems.

Keywords: *Legal counseling; Land Rights; Legality.*

Abstrak: Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya legalitas hak atas tanah di Desa Wonua, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan. Melalui ceramah dan diskusi, kegiatan tersebut menemukan pemahaman masyarakat tetap rendah karena persepsi biaya tinggi, prosedur yang kompleks, dan kurangnya kesadaran dalam pendaftaran tanah. Program ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat dan kesadaran hukum, berkontribusi pada kepastian hukum yang lebih besar dan perlindungan kepemilikan tanah, dengan harapan kolaborasi berkelanjutan untuk memperkuat sistem perlindungan hukum.

Kata kunci: *Penyuluhan hukum; Hak Atas Tanah; Legalitas.*

1. Pendahuluan

Tanah dalam kehidupan manusia memegang peranan penting, baik dilihat dari aspek ekonomis maupun dari aspek religius. Oleh karenanya setiap manusia dan badan hukum ingin memiliki dan menguasai tanah. Dari aspek ekonomis, tanah di samping tempat orang atau badan hukum membangun rumah dan fasilitas lainnya, juga dijadikan sebagai obyek bisnis (jual beli) tanah yang sangat memberikan keuntungan yang besar bagi pelaku bisnis utama.¹

Lahirnya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (yang selanjutnya disebut UUPA) diharapkan dapat memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat Indonesia seluruhnya, pemberian jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menjadi salah satu tujuan di undangkan UUPA dapat terwujud melalui dua upaya, yaitu : Tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan ketentuan-ketentuannya, dan penyelenggaraan pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan hak atas tanah yang dikuasainya, dan bagi pihak yang berkepentingan, seperti calon pembeli dan calon kreditur, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi objek perbuatan hukum yang akan dilakukan, serta bagi Pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan pertanahan.²

Dalam memperoleh kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah, UUPA telah meletakkan kewajiban kepada Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran terhadap tanah yang ada di seluruh Indonesia dan bagi pemegang hak atas tanah untuk mendaftarkan hak atas tanah yang ada padanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³ Terkait dengan kewajiban pemerintah untuk melaksanakan legalitas hak atas tanah diatur dalam pasal 19 UUPA pada ayat (1) menyatakan bahwa: “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Selanjutnya pada ayat (2) nya memberikan rincian bahwa pendaftaran tanah yang disebut pada ayat (1) tersebut meliputi: a. Pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah; b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; dan c. Pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat.

Implementasi dari ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2), Pemerintah kemudian menetapkan peraturan pelaksana di bidang Pendaftaran Tanah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 mengenai Pendaftaran Tanah, yang kemudian terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan

¹ Shinta Andriyani, Arief Rahman, and Wiwiek Wahyuningsih, “Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Pendaftaran Hak Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Di Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat,” *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* 5, no. 4 (2022): 413–17.

² Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif* (Prenada Media, 2017).

³ Samun Ismaya, *Hukum Administrasi Pertanahan* (Graha Ilmu, 2013).

data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Melalui pendaftaran tanah, pemegang hak atas tanah akan menerima tanda bukti hak atas tanahnya yakni sertifikat. Dengan alat bukti yang dihasilkan pada akhir proses pendaftaran tanah berupa buku tanah dan sertifikat tanah yang terdiri atas salinan buku tanah dan surat ukur. Dengan demikian masyarakat bisa mempertahankan hak atas tanahnya dari orang yang ingin mengambil atau merampas hak atas kepemilikan dari tanah tersebut. Sehingga dengan sertifikat itu pemegang hak atas tanah akan terjamin eksistensi haknya. pelaksanaan pendaftaran tanah ini harus terus dilakukan sehingga kelak makna tanah bagi manusia benar-benar dapat memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya sebagaimana yang diharapkan.⁴

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) dikenal hak-hak atas tanah seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak pengelolaan. Semua hak atas tanah itu memberikan kewenangan kepada orang yang mempunyainya, hanya bedanya terletak pada luasnya kewenangan dalam menggunakannya, yakni untuk keperluan apa dan berapa lama tanah tersebut dapat digunakan. Pengakuan hak atas tanah yang dikonkritkan dengan penerbitan sertifikat tanah menjadi sangat penting, setidaknya karena.

1. Sertifikat hak atas tanah memberikan kepastian hukum pemilikan tanah bagi pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat. Penerbitan sertifikat dapat mencegah sengketa tanah. Pemilikan sertifikat akan memberikan perasaan tenang dan tentram, karena dilindungi dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh siapapun;
2. Melalui pemilikan sertifikat hak atas tanah, pemilik tanah dapat melakukan perbuatan hukum apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Selain itu sertifikat hak atas tanah mempunyai nilai ekonomis seperti dapat disewakan, menjadi jaminan utang atau sebagainya;
3. Pemberian sertifikat hak atas tanah dimaksudkan untuk mencegah kepemilikan tanah dengan luas berlebihan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.⁵

Kenyataannya, masyarakat masih belum memahami pentingnya melakukan legalitas hak atas tanah yang disebabkan karena tingkat kesadaran hukum masyarakat pada umumnya masih rendah dan adanya anggapan bahwa proses melakukan legalitas hak atas tanah memerlukan biaya yang banyak serta prosedurnya dianggap rumit, hal ini juga terjadi di Desa Wonua Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan.

Secara geografis Desa Wonua merupakan salah satu desa dari 18 Desa di wilayah Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Desa Wonua mempunyai luas wilayah seluas 335 Hektar. Jumlah penduduk masyarakat Desa Wonua berjumlah 927 Jiwa. Desa Wonua merupakan desa yang luas wilayahnya didominasi oleh persawahan dan pegunungan dan luas wilayah pemukiman kurang lebih 75 Hektar dan selebihnya adalah lahan persawahan maka sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Wonua adalah petani dan

⁴ Fuad Nur et al., "Penyuluhan Hukum Tentang Teknik Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Tanea Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 2, no. 10 (2024): 4374–84.

⁵ Adrian Sutedi, *Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah* (Cipta Jaya, 2006).

berkebun. Kemudian terdapat beberapa industri di Desa Wonua seperti industri tempe kedelai dan tahu dan industri penggilingan padi.

Masyarakat Desa Wonua yang mayoritas pendudukan bekerja sebagai petani dan memiliki lahan persawahan dan perkebunan yang subur menjadi suatu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat di Desa Wonua. Namun, sebagian tanah yang dimiliki oleh masyarakat belum ada legalitas hak atas tanahnya atau belum terdaftar kepemilikannya sehingga sering terjadinya sengketa pertanahan antar warga masyarakat setempat. Terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh masyarakat di Desa Wonua terkait pentingnya legalitas hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan tanah, yaitu:

- a) masih rendah dan adanya anggapan bahwa proses melakukan legalitas hak atas tanah memerlukan biaya yang banyak,
- b) adanya anggapan bahwa prosedur legalitas hak atas tanah rumit, dan
- c) kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pendaftaran atas tanah yang mereka miliki.

Sehingga Desa Wonua menjadi salah satu target pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum mengenai pentingnya legalitas hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan tanah sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan juga perlindungan hukum kepada masyarakat dalam kepemilikan tanah dan sebagai upaya pencegahan terhadap potensi timbulnya sengketa kepemilikan tanah dikemudian hari.

Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan kegiatan penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya legalitas hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan tanah di Desa Wonua Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepemilikan tanah bagi masyarakat sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat, karena apabila terjadi sengketa tanah tentu akan membutuhkan tenaga waktu dan biaya dalam upaya penyelesaian sengketa tersebut.

2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya legalitas hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan tanah di Desa Wonua Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan yang dilakukan dengan cara disampaikan secara langsung kepada masyarakat. Berikut ini adalah tahapan sosialisasi atau penyuluhan hukum yang dilakukan yaitu (a) tahap persiapan meliputi: survey; pemantapan dan penentuan lokasi dan sasaran; penyusunan bahan/materi pelatihan, yang meliputi: bahan tayangan, slide powerpoint, (b) tahap pelaksanaan meliputi:

- 1) Penjelasan materi tentang pentingnya legalitas hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan tanah. Sesi ini juga menitikberatkan pada pemberian penjelasan mengenai pentingnya legalitas hak atas tanah, prosedur pendaftaran tanah dan bukti kepemilikan tanah sebagai wujud edukasi kepada masyarakat desa mitra,

- 2) Penyuluhan hukum tentang pentingnya legalitas hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan tanah tersebut dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi dengan melibatkan mahasiswa.

Metode yang digunakan selama proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi: (a) metode ceramah dipilih untuk memberikan penjelasan langsung tentang materi penyuluhan hukum pentingnya legalitas hak atas tanah, prosedur pendaftaran tanah, dan bukti kepemilikan tanah, (b) metode tanya jawab yang memungkinkan masyarakat menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang materi penyuluhan

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. legalitas Hak Atas Tanah

Bentuk legalitas formal terhadap hak atas tanah yaitu dengan cara melakukan pendaftaran tanah. Terkait dengan pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria, pada ayat (1) menyatakan bahwa: “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.⁶ Selanjutnya pada ayat (2) nya memberikan rincian bahwa pendaftaran tanah yang disebut pada ayat (1) tersebut meliputi: a. Pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah; b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; dan c. Pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat.

Sebagai landasan teknis pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidangbidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Salah satu tujuan dari pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian hukum hak atas tanah yang dimiliki. Kepastian hukum hak atas tanah dapat diperoleh pemegang hak atas tanah dengan cara melakukan pendaftaran tanah.

Berdasarkan Pasal 3 PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa pendaftaran tanah di Indonesia memiliki beberapa tujuan diantaranya ialah:⁷

1. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah
2. Menyediakan informasi-informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan;

⁶ Indonesia, *Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, vol. 144 (Ganung Lawu, 1960).

⁷ Mikha Ch Kaunang, “Proses Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997,” *Lex Crimen* 5, no. 4 (2016).

3. Untuk terjadinya tertib administrasi pertanahan.

Dalam penjelasan pasal diatas bahwa kepastian hukum merupakan tujuan utama diselenggarakannya pendaftaran tanah sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 19 UUPA. Dengan tujuan pendaftaran tanah adalah menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah, jaminan hukum hak-hak atas tanah meliputi:

- a. Kepastian hukum atas obyek bidang tanahnya, yaitu letak bidang tanah, letak batas-batas dan luasnya (obyek hak).
- b. Kepastian atas subyek haknya, yaitu siapa yang menjadi pemiliknya (subyek hak) dan;
- c. Kepastian hukum atas jenis hak atas tanahnya.

Akibat hukum dari pendaftaran terhadap hak atas tanah yaitu diberikannya surat tanda bukti yang lazim disebut sertifikat hak atas tanah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c yang memuat data yuridis maupun data fisik obyek yang didaftarkan untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah. Data yuridis diambil dalam buku tanah sedangkan data fisik diambil dari surat ukur.

3.2. Sertifikat Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah

Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang kuat mengenai data fisik data-data yuridis yang termuat di dalamnya. Sehingga data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Jadi salinan buku tanah (berisi data yuridis yang mencakup keterangan mengenai data yuridis mengenai haknya-haknya apa, siapa pemegang haknya, ada atau tidak adanya hak pihak lain) dan surat ukur (berisi data fisik mengenai tanahnya lokasinya, batas-batasnya, luasnya bangunan dan tanaman yang ada di atasnya), kemudian dijilid menjadi satu dan diberi sampul disebut sertifikat hak atas tanah, yang kemudian diserahkan kepada pemegang hak sebagai alat bukti yang kuat (Pasal 19 ayat (2) huruf c dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah). Sertifikat sebagai tanda bukti yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari hari maupun dalam berperkara di pengadilan.

Sertifikat tidak mempunyai kekuatan bukti yang mutlak, karena masih memungkinkan untuk dinyatakan batal atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum melalui putusan pengadilan. Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta pengadilan agar memutuskan bahwa suatu sertifikat hak atas tanah tertentu tidak mempunyai kekuatan hukum. Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa seseorang atau badan hukum tidak dapat mengajukan gugatan terhadap suatu sertifikat apabila telah lewat waktu tertentu dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 menyebutkan: "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila

dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa batas waktu 5 (lima) tahun itu berlaku apabila memenuhi 3 (tiga) persyaratan, yaitu⁸

1. Pelaksanaan pendaftaran tanah yang melahirkan sertifikat tersebut dilakukan secara sah, artinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagai contoh bahwa salah satu tahapan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah adalah dilakukan pengumuman terhadap data tanah yang telah diteliti sebelum dilakukan pembukuan hak atas tanah. Apabila pengumuman dilakukan atau dilakukan tidak sesuai dengan aturan atau menyimpang dari tujuan diadakan pengumuman maka hal itu dapat dikategorikan sebagai cacat hukum dalam proses pensertifikatan;
2. Penguasaan tanah oleh pemohon atau penerusnya dilakukan dengan iktikad baik, hal ini tentu ada ukuran-ukuran dalam hukum mengenai iktikad baik tersebut; dan
3. Tanah tersebut dikuasai secara nyata oleh pemohon, hal ini berarti tidak cukup penguasaan secara hukum saja.

Dengan demikian apabila ketiga persyaratan tersebut tidak dipenuhi secara kumulatif maka batasan waktu 5 (lima) tahun tersebut tidak dapat diterapkan. Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya. Sertifikat yang diberikan kepada pemegang hak yang bertikad baik akan memperoleh perlindungan hukum secara preventif sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan perlindungan hukum secara represif yakni dengan adanya lembaga *Rechtstverwerking*.⁹

Pemberian tanda bukti hak untuk pendaftaran tanah berupa sertifikat juga memiliki beberapa fungsi yaitu:¹⁰

- 1) Fungsi yuridis dimana sertifikat menjadi dokumen yang dapat digunakan oleh pemegang hak atas tanah untuk membuktikan haknya sebagai alat bukti yang kuat dan memberikan kepastian hukum hak atas tanahnya.
- 2) Fungsi secara psikologis adalah sertifikat dapat memberikan ketenangan, rasa aman dan rasa nyaman kepada para pemilik pemegang hak atas tanah yang dimana namanya tertulis disertifikat hak atas tanah dan tercatat dalam buku tanah dikantor Pertanahan nasional.

⁸ Ilyas Ismail, “Sertifikat Sebagai Alat Bukti Hak Atas Tanah Dalam Proses Peradilan,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2011): 23–34.

⁹ Dadi Arja Kusuma, Rodliyah Rodliyah, and Sahnian Sahnian, “Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Hak Yang Kuat,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 5, no. 2 (2017): 309–21.

¹⁰ Noor Atikah, “Kedudukan Surat Keterangan Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia,” *Notary Law Journal* 1, no. 3 (2022): 263–89.

- 3) Dengan adanya sertifikat para pemilik hak atas tanah dapat mengetahui secara pasti dan tercatat dalam Peta Bidang tanah atau Gambar situasi batas-batas tanah tersebut dan gambaran yang jelas bentuk dan luas tanahnya secara jelas.
- 4) Fungsi secara ekonomis yaitu sertifikat hak tersebut dapat digunakan sebagai jaminan di bank yang dalam rangka memenuhi kebutuhan dari pemegang hak atas tanah tersebut.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pada pukul 19.30 – 22.00 wita di Kantor Desa Wonua Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan yang dihadiri peserta yang terdiri dari perangkat desa dan masyarakat Desa Wonua. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan atas dasar kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pendaftaran atas tanah, dan masih banyaknya anggapan masyarakat bahwa pendaftaran tanah rumit dan biaya yang mahal. Dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terkait pentingnya legalitas hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan tanah, maka dilaksanakan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat sebagai salah satu alternatif dalam menjawab permasalahan yang diawali dengan penyampaian materi dari tim pengabdian seperti pada gambar:



Gambar 1 Penyampaian materi penyuluhan hukum oleh tim pengabdian

Setelah pemaparan materi penyuluhan hukum tentang pentingnya legalitas hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan tanah dilanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab dengan peserta terkait penyelesaian masalah kepemilikan tanah yang tidak bersertifikat. Sekaligus yang diberikan tanggapan oleh tim pengabdian atas pertanyaan yang diajukan peserta seperti pada berikut ini:



Gambar 2 Penyampaian pertanyaan dari peserta



Gambar 3 Tanggapan dari tim pengabdian atas pertanyaan peserta

4. Kesimpulan

Pengabdian kepada masyarakat terkait perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dari kekerasan menunjukkan bahwa masih rendah dan adanya anggapan bahwa proses melakukan legalitas hak atas tanah memerlukan biaya yang banyak, adanya anggapan bahwa prosedur legalitas hak atas tanah rumit, dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pendaftaran atas

tanah yang mereka miliki. Melalui penyuluhan dan interaksi langsung dengan masyarakat, ditemukan bahwa adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya legalitas hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan tanah di Desa Wonua Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepemilikan tanah bagi masyarakat. Diharapkan kolaborasi lebih lanjut dapat memperkuat sistem perlindungan hukum yang lebih efektif dan berpihak pada masyarakat..

Daftar Pustaka

Buku

- Indonesia. *Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Vol. 144. Ganung Lawu, 1960.
- Ismaya, Samun. *Hukum Administrasi Pertanahan*. Graha Ilmu, 2013.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Prenada Media, 2017.
- Sutedi, Adrian. *Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah*. Cipta Jaya, 2006.

Jurnal

- Andriyani, Shinta, Arief Rahman, and Wiwiek Wahyuningsih. "Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Pendaftaran Hak Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Di Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat." *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* 5, no. 4 (2022): 413–17.
- Atikah, Noor. "Kedudukan Surat Keterangan Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia." *Notary Law Journal* 1, no. 3 (2022): 263–89.
- Ismail, Ilyas. "Sertifikat Sebagai Alat Bukti Hak Atas Tanah Dalam Proses Peradilan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2011): 23–34.
- Kaunang, Mikha Ch. "Proses Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997." *Lex Crimen* 5, no. 4 (2016).
- Kusuma, Dadi Arja, Rodliyah Rodliyah, and Sahnan Sahnan. "Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Hak Yang Kuat." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 5, no. 2 (2017): 309–21.
- Nur, Fuad, Jumiati Ukkas, Heryanti Heryanti, Nur Intan, Sahrina Safiuddin, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, and others. "Penyuluhan Hukum Tentang Teknik Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Tanea Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 2, no. 10 (2024): 4374–84.